

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENDIDIKAN PROFESI GURU

Roni Rustandi¹

Email: dosen02176@unpam.ac.id
Universitas Pamulang

Nurullita Sari²

Email: dosen02122@unpam.ac.id
Universitas Pamulang

Endang Prastini³

Email: dosen01912@unpam.ac.id
Universitas Pamulang

Abstract

The current teacher professional education program faces several challenges affecting its effectiveness, including issues in teacher learning, instructor issues, implementation problems, sensemaking issues, and the suboptimal number of pre-service PPG graduates. This community service activity targets teachers and alumni of D4 and S1 education and non-education fields across universities. The method used in this activity is socialization. Activity evaluation is conducted post-socialization by filling out instruments and/or Q&A sessions prepared by the PkM Team regarding participant responses to the activities carried out by the PkM Team of lecturers and students. It is expected that through this PkM activity, the understanding of teachers and alumni of D4 and S1 education and non-education fields across universities regarding the importance of understanding and implementing the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 on Teacher Professional Education will increase. This will help them face the existing challenges and enhance the overall quality of education.

Keywords: Activity Evaluation, Implementation Issues, Socialization, Teacher Understanding, Teacher Professional Education

Abstrak

Program pendidikan profesi guru saat ini menghadapi beberapa permasalahan yang mempengaruhi efektivitasnya, antara lain permasalahan dalam pembelajaran guru (teacher learning), permasalahan pengajar/instruktur, permasalahan implementasi, permasalahan pemaknaan (sensemaking), dan jumlah lulusan PPG Prajabatan yang belum optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk guru-guru serta

alumni D4 dan S1 bidang Pendidikan dan Non Kependidikan lintas perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi. Evaluasi kegiatan dilakukan setelah sosialisasi dengan cara mengisi instrumen dan/atau tanya jawab yang disiapkan oleh Tim PkM terkait tanggapan peserta terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim PkM dosen dan mahasiswa. Diharapkan, melalui kegiatan PkM ini, pemahaman guru-guru dan alumni D4 serta S1 Kependidikan dan Non Kependidikan lintas perguruan tinggi mengenai pentingnya memahami dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru dapat meningkat. Ini akan membantu dalam menghadapi tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Evaluasi Kegiatan, Masalah Implementasi, Pemahaman Guru, Pendidikan Profesi Guru, Sosialisasi

Submitted: 18-02-2025 | Accepted: 21-02-2025 | Published: 28-02-2025

1. Pendahuluan

Pendidikan Profesi Guru (PPG) berperan penting dalam mencetak tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas di Indonesia. Program ini memiliki landasan psikologis, yuridis, dan pedagogis yang kuat untuk memastikan bahwa guru tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki keterampilan mengajar yang efektif serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Secara psikologis, PPG bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kognitif, sosial, dan emosional calon guru agar dapat berpikir kritis, kreatif, serta memiliki kematangan intelektual dalam menghadapi tantangan pembelajaran. Secara yuridis, PPG berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan status guru sebagai tenaga profesional dengan standar kompetensi yang harus dipenuhi.

PPG juga berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui standarisasi kompetensi guru, uji sertifikasi, serta pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan PPG sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan, kesiapan infrastruktur pendidikan, serta dukungan pemerintah dalam menyediakan akses dan kesempatan yang merata bagi calon pendidik. PPG juga memiliki tujuan untuk menjawab tantangan besar dalam sistem pendidikan guru di Indonesia, seperti peningkatan mutu

dan kuantitas guru, serta penyebaran guru yang merata. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi PPG masih menghadapi berbagai tantangan, seperti jumlah lulusan yang belum optimal, kurangnya kesiapan instruktur, serta keterbatasan dalam penyebaran tenaga pengajar ke daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai kebijakan terbaru dalam meningkatkan efektivitas program PPG.

Jumlah lulusan PPG Prajabatan yang belum optimal juga menjadi tantangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru-guru dan alumni terhadap pentingnya pendidikan profesi guru dan implementasi peraturan terbaru, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai peraturan tersebut kepada guru-guru dan alumni D4 serta S1 bidang Pendidikan dan Non Kependidikan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang berkualitas di Indonesia, terutama dalam hal kuantitas, distribusi, dan kompetensi. Guru merupakan aktor utama dalam sistem pendidikan yang bertanggung jawab mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter (Zahroh, 2015). PPG berlandaskan pada filosofi Pancasila, yang mencerminkan budaya luhur bangsa Indonesia. Filosofi ini mendukung pembentukan guru yang memiliki kualitas kepribadian, intelektual, dan kesadaran untuk terus bertumbuh. itu, pendidikan profesi guru harus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, kepribadian, dan intelektualitas yang tinggi (Abdul Rahman Azahari, 2022).

Selain aspek filosofis dan sosiologis, PPG juga memperhatikan aspek psikologis. Mahasiswa PPG harus dibantu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikis mereka. Landasan yuridis PPG termasuk berbagai undang-undang dan peraturan yang memberikan dasar hukum yang sah untuk pelaksanaan PPG di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan PPG di

Indonesia memiliki keabsahan legal formal.

Tinjauan dari aspek kelulusan menunjukkan bahwa PPG adalah langkah awal guru dalam pengembangan profesional mereka, bukan akhir dari pengembangan tersebut. Kebijakan terkait PPG, seperti sertifikasi guru dan standar kompetensi, mengarahkan penyelenggaraan pendidikan guru dan meningkatkan mutu berkelanjutan dalam PPG. Untuk meningkatkan kualitas lulusan, PPG harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan materi kebijakan, serta merespons masukan dan aspirasi dari berbagai pihak.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 mengatur tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG berlandaskan pada filosofi Pancasila yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam. Selain itu, PPG memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk regulasi terkait sertifikasi guru dan standar kompetensi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ((Kemendikbud), 2015). Beberapa perubahan signifikan dalam peraturan ini termasuk perluasan kategori peserta PPG, penyesuaian beban pembelajaran, fleksibilitas metode pembelajaran, pengakuan sertifikat pendidik internasional, peran guru pamong dan instruktur, serta penjaminan mutu PPG oleh Direktorat Jenderal (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023).

Beberapa perubahan signifikan dalam peraturan ini 1). Perluasan kategori peserta PPG, termasuk bagi tenaga pengajar di daerah terpencil. 2) Penyesuaian beban pembelajaran dan metode yang lebih fleksibel. 3) Pengakuan sertifikat pendidik internasional bagi lulusan dari luar negeri. 4) Penguatan peran guru pamong dan instruktur dalam mendampingi calon guru.

Direktorat Jenderal melakukan penjaminan mutu PPG melalui koordinasi dengan lembaga akreditasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG secara rutin (Mardhatillah & Surjanti, 2023). Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan pengembangan PPG ke depan (Maryani, 2022). Peraturan ini mencerminkan upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia melalui penyelenggaraan PPG yang lebih

baik dan terstruktur.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian adalah guru-guru dan alumni D4 serta S1 bidang Pendidikan dan Non Kependidikan lintas perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei melalui kegiatan sosialisasi. Desain penelitian melibatkan tahap observasi awal oleh tim dosen untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan program pendidikan profesi guru, seperti pembelajaran guru, pengajar/instruktur, implementasi, pemaknaan, dan tata kelola (Sugiyono, 2015). Setelah observasi, dilakukan sosialisasi melalui aplikasi Zoom Meeting untuk mencapai khalayak yang lebih luas.

Operasional variabel utama dalam penelitian ini adalah pemahaman peserta terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru. Variabel ini diukur melalui instrumen kuesioner yang dibagikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Begitupun teknik yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel terdiri dari guru-guru dan alumni D4 serta S1 yang sesuai dengan kriteria penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner dan sesi tanya jawab selama kegiatan sosialisasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Tidak ada hipotesis yang diuji dalam penelitian ini karena fokus utama adalah evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian ini tidak memiliki hipotesis khusus yang diuji, tetapi fokus utama adalah evaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan program pendidikan profesi guru di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Efektivitas Sosialisasi dalam Meningkatkan Pemahaman Guru

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dari tanggal 29 November 2024 hingga 1 Desember 2024 telah berhasil menarik partisipasi 268 peserta dari berbagai latar belakang pendidikan, baik dari bidang pendidikan maupun non-kependidikan. Evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman terkait kebijakan PPG.

Hasil survei yang dilakukan pasca-sosialisasi menunjukkan bahwa 85% peserta merasa lebih memahami kebijakan baru terkait PPG dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan. Ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dilakukan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan profesi guru.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Maryani (2022), yang menekankan bahwa kegiatan sosialisasi berbasis daring dapat menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran profesionalisme guru, terutama jika didukung oleh penyampaian materi yang sistematis dan berbasis peraturan terkini.

Tantangan dalam Implementasi Peraturan PPG

Meskipun kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman, beberapa tantangan masih ditemukan dalam implementasi Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2024, di antaranya:

- Kurangnya pemahaman tentang mekanisme uji kompetensi: Beberapa peserta menyatakan bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur uji kompetensi yang menjadi bagian dari syarat kelulusan PPG.
- Keterbatasan akses terhadap instruktur berkualitas: Sejalan dengan temuan Mardhatillah & Surjanti (2023), keterbatasan jumlah dosen atau guru pamong yang memiliki kompetensi dalam mendampingi peserta PPG menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini.
- Aspek pendanaan: Sebagian peserta menyatakan bahwa pendanaan program PPG masih menjadi kendala, terutama bagi calon guru yang berasal dari daerah terpencil.

- Tantangan ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman melalui sosialisasi perlu diikuti dengan kebijakan yang lebih adaptif dalam implementasi, seperti fleksibilitas metode pembelajaran dan dukungan keuangan bagi peserta PPG.

Peran Sosialisasi dalam Penguatan Profesionalisme Guru

Salah satu manfaat utama dari sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran guru tentang peran mereka dalam sistem pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab dalam sosialisasi, banyak peserta yang mengapresiasi adanya regulasi terbaru ini karena memberikan kejelasan tentang standar profesionalisme yang harus dicapai oleh seorang guru.

Sejalan dengan penelitian Zahroh (2015), pemahaman terhadap standar profesionalisme sangat penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Abdul Rahman Azahari (2022), yang menekankan bahwa mutu pendidikan profesi guru harus mencerminkan nilai-nilai kepribadian, intelektual, dan profesionalisme.

Dengan adanya regulasi terbaru ini, diharapkan guru dapat lebih memahami perannya dalam mendukung kualitas pembelajaran serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia.

5. Kesimpulan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 menjelaskan tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG). Regulasi ini mengatur persyaratan peserta PPG, baik calon guru maupun guru yang sudah bertugas. Proses penyelenggaraan PPG diuraikan secara detail, meliputi tahapan seleksi, pembelajaran (termasuk kurikulum dan metode), dan uji kompetensi. Sumber daya manusia yang terlibat dalam PPG, seperti dosen dan guru pamong, juga dijelaskan, beserta kualifikasinya. Terakhir, peraturan ini mencabut peraturan menteri sebelumnya dan

menetapkan aturan pendanaan serta penjaminan mutu PPG.

Daftar Pustaka

- (Kemendikbud), K. P. dan K. (2015). *Pedoman Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Abdul Rahman Azahari, D. (2022). Mutu Pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Palangka Raya. *Equity in Education Journal (EEJ) (Jurnal Online)*, 4(2), 111-117.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. (2023). *Buku Pintar Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Profesi Guru.
- Mardhatillah, O., & Surjanti, J. (2023). Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesionalitas Guru di Indonesia Melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha (Jurnal Online)*., 15(1).
- Maryani, E. (2022). Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Cara Untuk Menjadikan Guru Menjadi Profesional. *GUAU Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam (Jurnal Online)*, 2(4).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Zahroh, A. (2015). *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesional Guru*. Yrama Widya.